

KONSEP PENGATURAN DAN RATIFIKASI BATAS KEDAULATAN WILAYAH LAUT NEGARA KESATUAN RI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Oleh :

1. Fitri Windradi¹
2. Niniek Wahyuni²

Abstraksi

Perbatasan negara merupakan perwujudan kedaulatan, di mana memiliki peranan penting di dalam menentukan kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam, keamanan dan wilayah. Penentuan batas negara sebagian besar bergantung pada sejarah suatu negara (mulai jaman kerajaan hingga masa kolonial, politik hukum nasional/ hukum internasional).

Pengembangan wilayah negara adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah negara juga mempunyai nilai strategis di dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini telah ditunjukkan akan pentingnya perbatasan negara demi mempertahankan kedaulatan serta menjadi faktor yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat, hubungan antara pusat dan daerah, perdamaian, ketertiban dan keamanan negara secara regional maupun internasional.

Upaya mempertahankan wilayah harus lebih mendapat apresiasi dari pemerintah karena akan mendukung Negara Kesatuan RI.

Kesadaran diantara negara-negara tentang perbedaan persepsi mengenai perbatasan negara telah mendorong negara-negara untuk mengembangkan sistem perbatasan negara yang sesuai dengan negara masing-masing, karena memiliki kaitan dengan proses pembangunan negara-negara untuk mencegah konflik internal dan bilateral.

Kata Kunci : Perbatasan Negara, Kedaulatan, Hukum Internasional.

1. Latar Belakang

Perhatian khusus pemerintah mengenai urgensi dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap batas wilayah serta pembangunan terutama di kawasan perbatasan harus lebih ditingkatkan sejak lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : fithri_windradi@unik-kediri.ac.id

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : niniekwahyuni@uni-kediri.ac.id

berdasarkan putusan Mahkamah Internasional beberapa tahun lalu serta sengketa di perairan Ambalat. Hal tersebut terus berlanjut dengan adanya konflik di perairan Natuna (Kepulauan Riau) mengenai sengketa batas *Exclusive Economic Zone* (ZEE) dengan China akhir-akhir ini. Kendala keterbatasan anggaran berimbas pula terhadap pembangunan kawasan perbatasan terhadap pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga.

Realita ini terutama kasus di wilayah perairan Natuna dan kasus Ambalat, seharusnya menggerakkan kehendak politik (*political will*) yang lebih kuat dan terarah dari pemerintah untuk secara riil, kordinatif dan trfokus semakin memberikan aksentvasi pada pembangunan dan pengawasan di wilayah, termasuk di kawasan yang karena suatu faktor tertentu dapat menjadi “lahan perebutn” antarnegara. Kurangnya kemampuan pemerintah membangun dan mengawasi wilayah perbatasan RI menjadi titik kelemahan fvndamental yang berakibat mudahnya terjadi tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) maupun pencurian dan penyelundupan kayu (*illegal logging*) serta kekayaan alam lainnya.

Dari perspektif social-politik, hal ini sesungguhnya menggambarkan bahwasannya kwedaulatan R1 atas negara/wilayah sendiri masih sangat rentan, sehingga memicu peluang terjadinya pelanggaran perbatasan, bahkan yang lebih merugikan lagi “pemcaplokan wilayah perbatasan” sebagaimana yang nyaris terjadi di Ambalat. Dari perspektif sosial, pemerintah hendaknya menyadari bahwa konstruksi sosial dan kultur masyarakat di daerah perbatasan, terutama yang terisolir dari berbagai dimensi: sosial, politik, ekonomi, komunikasi dan sebagainya, sangat berbeda dengan masyarakat didekat pusat kekuasaan/pemerintahan.

Sebagai sesuatunegara kepulauan, Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan dilaut, Indonesia mempunyai batas maritime dengan kesepuluh negara tetangga, yaitu Malsysia, Singapura, Muangthai, India, Philippina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor Leste. Posisi strategis Indonesia yang dikitari oleh banyak negara seharusnya menjadi perhatian penting

pemerintah, meningkat secara positif, hal ini berarti Indonesia berpotensi dapat berperan sebagai pusat kerjasama regional. Namun dari segi politik, posisi strategis Indonesia inipun mengandung kerawanan karena akan sangat mudah terimbas manakala terjadi konflik internasional. Justru karena itulah pemerintah dengan didukung pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, juga semua komponen bangsa harus terus berwaspada dan meningkatkan kepedulian dalam menjaga dan membangun wilayah perbatasan. Banyak traaktat mengenai batas-batas maritim telah dibuat Indonesia dengan negara tetangga, namun demikian beberapa permasalahan berkenaan aspek geodesi dan geologi perlu dipahami secara benar oleh segenap komponen masyarakat di sekitar perbatasan agar tidak terjadi penafsiran yang keliru dalam mengimplementasikannya.³

Kawasan perbatasan selama ini lebih menampakkan simbol ketertinggalan, terisolasi, sehingga perlu terobosan dengan berbagai kebijakan khusus yang bersifat nasional. Dalam konteks ini, pemerintah harus mengubah paradigma kebijakan dan sudut pandangnya terhadap pembangunan kawasan perbatasan dengan memandang dan memperlakukan kawasan perbatasan bukan lagi sebagai daerah trisolir melainkan sebagai “halanan muka, teras atau beranda sekaligus pagar serta pengawal kedaulatan dari rumah NKRI”.⁴

Permasalahan perbatasan di wilayah laut seringkali banyak timbulkan konflik atau sengketa, karena pada umumnya perbatasan lautan yang kurang jelas akan berakibat pada konflik pengelolaan sumberdaya alami. Sengketa dalam pemanfaatan laut dan sumberdaya alamnya bukanlah suatu hal baru dalam hubungan antarnegara. Untuk itulah diperlukan kejelasan batas wilayah suatu negara yang berbatasan dengan negara lain, tidak saja pada batas wilayah daratan, tetapi juga wilayah lautan.

Ratifikasi(penetapan) batas wilayah Indonesia akan berkonsekuensi yuridis bagi negara lain untuk menghormati kedaulatan NKRI, sementara itu bagi Indonesia akan berakibat pada tanggungjawab dalam melaksanakan dan

³ Hasanudin Z. Abidin, *Aspek Geodesi pada Kesepakatan Delimitasi Batas-batas Maritim Indonesia: Status dan Permasalahannya*, Seminar, Bandung, 23 April 2005.

⁴ Effendi M.S. Simbolon, *Masalah Batas Wilayah NKRI: Kasus Ambalat Ditinjau dari Aspek Sosial – Politik*, Seminar, Bandung, 23 April 2005.

mengelola sumberdaya alami dan pengaturan tataruang wilayah daerah diperbatasan, agar masyarakat daerah perbatasan tak terisolasikan serta terasing dibandingkan wilayahwilayah lainnya diIndonesia.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan, yaitu: Aspek-aspek apa yang terkait dalam pengaturan dan ratifikasi batas wilayah laut?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek apa yang terkait dalam pengaturan dan ratifikasi batas wilayah laut.

4. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini, secara teoritis maupun praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi atau peneliti hukum untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hokum laut internasional khususnya aspek-aspek yang terkait dalam pengaturan dan ratifikasi batas wilayah laut.

5. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah penggunaan metode penelitian merupakan suatu syarat agar didapatkan hasil sesuai dengan isu hukum yang dikemukakan, maka untuk menjawab *critical issue* dalam penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penulisan yang dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah sehingga dapat menjawab permasalahan, memahami hukum yang terkandung dalam norma dan kaidah dari sudut pandang teori dan keilmuan hukum.

Untuk mendukung penggunaan jenis penelitian tersebut, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini

digunakan karena fokus dari penulisan ini adalah kajian terhadap norma/aturan hukum yang terkait dengan aspek pengaturan dan ratifikasi batas wilayah laut serta upaya penanggulangan apabila terjadi konflik di wilayah perbatasan.

6. Pembahasan

A. Kewenangan Negara Dalam Menetapkan Batas Wilayah Negara

Dalam hukum internasional, setiap negara memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri batas-batas wilayahnya. Namun begitu karena semua negara di dunia ini secara geografis saling berhubungan dan berbatasan wilayahnya satu dengan yang lain, terutama untuk wilayah daratan, maka dalam menetapkan wilayah diperbatasan tak bisa melaksanakannya secara sepihak tanpa perjanjian dengan negara lain. Untuk itu perlu kesepakatan di antara negaranegara dalam penetapan perbatasan wilayahnya.

Setelah terang&jelas perbatasan wilayah suatu negara, maka selanjutnya negara memiliki kedaulatan atas wilayah dimaksud yang meliputi wilayah daratan, lautan dan udara. Didalam kedaulatan tercakup didalamnya otoritas untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yang diberlakukan bagi segenap wilayah. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pertamakali tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945.

Didalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945, butir 2, menyebutkan ketentuan mengenai wilayah negara : “Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi...”. Wilayah negara Indonesia menunjuk kepada wilayah negara proklamasi, yaitu wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam praktik praktik bernegara oleh masyarakat internasional, yaitu wilayah negara ex-kekuasaan Hindia Belanda yang telah diambilalih. Wilayah dimaksud meliputi daratan dan perairan laut dipedalaman hingga dengan garis paling rendah, dengan wilayah udara di atasnya, seperti sudah dituangkan didalam *Territoriale Zee-en Maritime Kringenn Ordonansie* (TZMKO) tahun 1933, Staatsblad 1933 No. 422 dan berlaku mulai tanggal 23 September 1933.

Berlakunya TZMKO ini berdasarkan Pasal II Aturann Pralihan UUD 1945.

Pembagian wilayah negara sejak kemerdekaan, pertamakali dilaksanakan melalui UU No. 5 Tahun 1974 mengenai Pemerintah Daerah, dan terakhir kali diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004. Undang-undang ini mensplit wilayah negara atas daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang masing-masing dibentuk oleh undang-undang.

Belum tuntasnya penetapan batas wilayah laut antara Indonesia dengan negara tetangga, mengakibatkan pemanfaatan wilayah laut di daerah yang masih dipersengketakan belum dapat terexploitasi secara maksimal. Dengan dimasukkannya Pasal 18 dalam UU No. 32 Tahun 2004 bertujuan agar daerah punya rasa tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan dan pengembangan potensi sumberdaya lautan di wilayah dimaksud, dikarenakan selama ini daerah hanya mendapatkan dampak yang terjadi di wilayah kelautan.

Adanya kewenangan daerah untuk mengelola wilayah laut sampai batas yang ditentukan tersebut, daerah mempunyai peluang lebih besar meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya, termasuk konservasinya. Pada Pasal 18 ayat (5), penetapan batas pengelolaan wilayah laut 12 mil untuk daerah provinsi dan sepertiganya untuk daerah kabupaten/kota bukan berarti adanya pengelompokan wilayah laut bagi daerah, namun lebih menitikberatkan kepada pengaturan perbatasan administratif otoritas daerah didalam memberdayakan wilayah lautan dapat mempercepat pembangunan khususnya dan daerah pada umumnya.

B. Batas Wilayah Negara di Udara

Terdapat adagium dalam hukum Romawi yang berbunyi "*ciujus est solum, ejus est usque ad coelum*", yang artinya barangsiapa yang menguasai sebidang tanah, maka dia berhak atas segala sesuatu yang terdapat di tanah tersebut sampai suatu ketinggian yang tidak terbatas.

Adagium ini kemudian diadaptasi oleh hukum internasional berkaitan dengan kedaulatan negara yang meliputi darat, laut dan udara. Kedaulatan suatu negara atas wilayah udara mengikuti wilayah darat dan laut sampai suatu ketinggian yang disebut ruang angkasa. Sampai saat ini belum ada kesepakatan dalam hukum internasional mengenai batas wilayah udara suatu negara. Yang dipakai sebagai pedoman adalah sampai suatu batas di mana pesawat udara masih bisa terbang diruang udara.

Pemerintah Indonesia pernah mengklaim *geo-stationary orbitt (GSO)* yang letaknya kira-kira 36.000 km diatas permukaan bumi sebagai wilayahnya, namun hal tersebut tidak mendapat pengakuan dari dunia dan hukum internasional, utamanya dikarenakan Indonesia tidak melaksanakan “*effective occupation and control* (pekerjaan dan pengawasan yang efektif)” atas GSO tersebut.⁵ Di samping itu, di wilayah ruang angkasa saat ini berlaku prinsip *common heritage of mankind*, yang berarti ruang angkasa dijadikan sebagai warisan bersama umat manusia, di mana tidak ada satunegarapun didunia ini yang bisa melaksanakan yurisdiksinya diwilayah dimaksud. Secara horizontal, perbatasan wilayah udara mengikuti batasbatas lautan teritorial Indonesia, baik yang ditetapkan secara sepihak maupun dengan perjanjian dengan negara tetangga.

C. Batas Wilayah Negara di Darat

Secara umum dikatakan bahwa hukuminternasional tidak mengenal adanya aturan khusus yang berlaku dalam rangka pengaturan ratifikasi wilayah perbatasan darat antarnegara. Hal ini terkesan bisa timbulkan sejumlah prinsip hukum dan methode yang ada sehubungan dengan ratifikasi perbatasan laut antarnegara.

Wilayah perbatasan darat antarnegara pada umumnya ditentukan berdasarkan 2 methode, yaitu secara alami dan penetapan secara artificial.

⁵ Hasjim Djalal, *Menentukan Batas Negara Guna Meningkatkan Pengawasan, Penegakan Hukum dan Kedaulatan NKRI*, Makalah Kuliah Umum Hukum Laut Fakultas Hukum Unair Surabaya.

Penetapan perbatasan secara alamiah dapat dilihat dalam hubungan antara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan, dimana perbatasan dimaksud telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial dalam Konvensi 1891 dan Konvensi 1915. Pada prinsipnya penetapan batas wilayah itu mempertimbangkan faktor penggolongan berdasar kesatuan etnik yang tinggal di wilayah perbatasan.

Metode lainnya yang dipakai yakni dengan mengikuti contour alami daerah perbatasan dimaksud. Hukum internasional mengenal pendekatan ini sebagai pendekatan *watershed*, yaitu mengikuti aliran turunnya air dari tempat yang lebih tinggi. Dalam prakteknya, mekanisme ini banyak menimbulkan permasalahan dan masalah dalam hubungan antara dua negara. Permasalahan akan timbul karena perbedaan penafsiran kedua belah pihak akibat fakta dilapangan yang lain dan beda dengan substansi naskah perjanjian. Dalam keterkaitan ini, hukum internasional tekankan perlunya *good faith* kedua pihak untuk mengenyampingkan pendekatan kekerasan dan sebaliknya prioritaskan untuk cara penyelesaian secara amandamai. Kesepakatan yang dicapai kedua pihak sehubungan dengan output penetapan dilapangan berdasar penerapan method ini umumnya dituangkan didalam *field plan* dan berperan sebagai salah satu referensi hukum dalam penetapan perbatasan daratan.

Sebaliknya perbatasan darat yang ditentukan secara artificial seperti dalam hubungan RI dengan Papua Nugini mendapatkan faedah praktis dimana garis batas lebih mudah ditetapkan dilapangan. Perbatasan wilayah negara Indonesia/RI didarat pada prinsipnya mengikuti batas-batas yang telah mendapat kesepakatan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada saat Indonesia belum memperoleh kemerdekaannya.

Apabila dilihat secara menyeluruh, maka itu dalam praktik/perjanjian yang dilakukan Indonesia dengan negara tetangga, terdapat beberapa mekanisme yang dipakai, yaitu :

- a. *Watersheds* (punggung gunung) yang memisahkan aliran air, seperti di Serawak dan sebagian Sabah;

- b. Garis garis lurus yang mempertautkan titiktitik dengan kordinat tertentu, seperti diKalimantan Timur dan sbagian Papua;
- c. Sungai sungai yang umumnya merupakan dibagian alur paling dalam yang dipakai buat alurpelayaran;
- d. Batasbatas lainnya berdasar perjanjian seperti di Timor.⁶

Yang seringkali menjadikan masalah adalah menentukan batas tersebut secara pasti dilokasi, khususnya ditempat-tempat dimana belum ada tandatanda perbatasan, atau perbatasan dimaksud berganti dikarenakan gesernya aliran sungai, atau ptanda perbatasan yang hilang/rusak.

Perbatasan darat antara Indonesia dengan negaranegara tetangga yang telah ditetapkan adalah :

- a. Perbatasan daratan antara Indonesia dan Malaysia diKalimantan, termasuk laut teritorial (diLaut Sulawesi) disahkan dengan Wet. No. 53 Tahun I892;
- b. Perbatasan daratan antara Indonesia dengan Timor Leste sampai garis air rendah, mengikuti perjanjian yang telah dilaksanakan sebelumTimor Leste bergabung dengan Indonesia, disahkan dengan Wet. No. 38 Tahun I905;
- c. Perbatasan darat yang berdampingan dengan Papua Nugini (dipantai utara dan selatan hingga dengan garis air rendah), disahkan dengan UU No. 6 Tahun I973.⁷

D. Batas Wilayah Negara diLaut

Kedaulatan negara pada perairan kepulauan selain wilayah daratan dan perairanlaut pendalamannya dan juga meliputi suatu jalur laut yang berbatasan yang disebut dengan laut teritorial.⁸ Kedaulatan ini meliputi ruang udara diatas laut teritorial serta dasar laut dan tanah dibawahnys.

⁶ Hasjim Djalal, Sistem Keamanan Perbatasan Indonesia, dalam Majalah Berita Perbatasan, Departemen Dalam Negeri, Edisi 02/Tahun I, hal. 17

⁷ Adi Suhardiman, *Aspek Yuridis dalam Penataan Batas Negara, dalam Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*, Pusat Pemetaan Batas Wilayah Bakosurtanal, hal. 13

⁸ Pasal 2 (1) UNCLOS 1982

Kedaulatan di atas laut teritorial ini dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan ketentuan Konvensi Hukum Laut International dan peraturan hukum internasional lainnya.

Perbatasan laut Indonesia mencakup beberapa jawasan laut :

1. Perairan Pedalaman Indonesia.

Konvensi Hukum Laut (UNCL0S) 1982 memungkinkan Indonesia menetapkan perairan pedalaman dimaksud yang status hukumnya sangat bersamaan dengan wilayah darat suatu negara, dalam arti kapal-kapal asing pun tidak mempunyai hak lintas secara damai (*innocent pasage*) melalui perairan pedalaman tersebut.

2. Perairan Kepulauan atau Perairan Nusantara

Perairan Kepulauan (*archipelago waters*) adalah perairan yang dikitari oleh garisgaris lurus yang mempertautkan titik titik paling luar dari pulau paling luar Indonesia yang mekanisme penentuannya ditetapkan dalam UNCL0S 1982. Dengan diumumkannya wawasan nusantara/wanus Indonesia (Deklarasi Djuanda) tertanggal 13 Desember 1957 yang selanjutnya dikaitkan dengan UU No. 4/Prp./1960, maka batasbatas paling luar perairan Indonesia dimaksud telah diumumkan di PBB. Namun dengan berlakunya UNCL0S 1982, pada tanggal 16 Nopember 1994 (Indonesia sudah meratifikasi dengan UU No. 17/1984), maka UU No. 4/Prp./1960 dimaksud sudah digantikan oleh UU No. 6/1996 yang lebih sesuai dengan UNCL0S 1982.

Dalam Perairan Kepulauan ini kapal asing punya hak lintas (lewat), baik berdasar prinsip *innocent pasage* (PP Nomor 36/2002), maupun melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tertentu (PP Nomor 37/2002) yang mekanisme penetapannya serta hak dan kewajiban kapal kapal yang lewat ditetapkan berdasar UNCL0S 1982. Dibagian tertentu

Perairan Nusantara ini, negara lain pun punya hak-hak tertentu, seperti hak memperbaiki kabel-kabel dibawah laut milik mereka yang rusak, ataupun hak-hak penangkapan ikan tradisional negara-negara tetangga dibagian tertentu Perairan Nusantara yang pelaksanaannya seharusnya diatur dalam perjanjian bilateral tersendiri, seperti perjanjian bilateral Indonesia-Malaysia dibulan Februari 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomer 7 Tahun 1983 yang mencakup hak penangkapan ikan tradisional Malaysia di perairan sekitar kepulauan Anambas.

3. Laut Teritorial/Laut Wilayah

Pada awal kemerdekaan RI, wilayah perairan laut Indonesia diatur berdasar TZMKO (*Territoriale Zee-en Maritime Kringen Ordonantie*) tahun 1933, dituangkan didalam Staatsblad 1933 Nomer 422, berlaku mulai tanggal 25 September 1933, yang merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda, dimana Pasal I Ordonantie dimaksud menyatakan bahwasannya rentang laut wilayah Indonesia adalah 3 mil laut ditaksir dari garis air rendah dari pulau-pulau yang termasuk dalam daerah Indonesia.

Seiring dengan perkembangan, ketentuan Pasal I tersebut dirasa tidak sesuai lagi dengan kepentingan Negara Indonesia. Hal ini karena sifat khusus Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta letaknya yang strategis. Dengan memakai ketentuan pasal dimaksud untuk melakukan pengukuran rentang laut teritorial, maka sebagian besar dari pulau-pulau ataupun kelompok pulau-pulau akan punya laut teritorial sendiri dan sebagai akibatnya diantara laut-laut tersebut akan terdapat bagian-bagian dari laut bebas. Dengan demikian, jikalau dinilai dari segi keamanan, social dan politis akan timbul banyak persoalan dan bahkan bisa membahayakan keutuhan wilayah NKRI.

Untuk mengantisipasi kekhawatiran dimaksud, pada tanggal 13

December 1957, Pemerintah RI mengeluarkan pengumuman yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda yang menyatakan “Bahwasannya perairan disekitarnya, diantara dan yang mempertautkan pulaupulau atau bagianbagian pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagianbagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada dibawah independensi absolut dari Negara Republik Indonesia.

Lalulintas damai diperairan pendalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekadar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang rentangnya 12 mile laut yang diukur dari garisgaris yang mempertautkan titiktitik paling luar pada pulaupulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang.”

Jadi berdasar Pengumuman Pemerintah dimaksud, kantong kantong laut bebas yang awal mulanya berada diantara pulau pulau di Indonesia berubah menjadi perairan kepulauan yang berada dibawah kedaulatan Negara Indonesia. Di samping itu, lebar laut teritorial Indonesia yang awal mulanya 3 mile laut, menjadi 12 mile laut yang ditarik dari garisgaris pangkal yang mempertautkan titik titik paling luar dari pulaupulau paling luar. Hal inilah yang selanjutnya dinamakan dengan Wawasan Nusantara (Konsepsi Nusantara) yang punya tujuan untuk menjamin kepentingankepentingan nasional dan keuntungan wilayah Indonesia. Konsepsi baru ini kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 4 Ptp. Tahun 1960 mengenai Perairan Indonesia. Dengan ketentuan baru ini seluruh kepulauan dan perairan Indonesia merupakan satu kesatuan dimana dasar lautan, lapisan tanah dibawahnya serta seluruh kekayaanalam yang

tercakup di dalamnya berada dibawah kedaulatan Negara Indonesia.

Undang-undang Nomer 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia ini selanjutnya dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 1962 tentang Lalulintas Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indonesia dan Keppres RI Nomer I6 Tahun 1971 tentang Pemberian Izin Berlayar bagi Segala Kendaraan Air Asing didalam Wilayah Perairan Indonesia.

Kebijakan Pemerintah Indonesia menerbitkan Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan UU No. 4 Prp. Tahun 1960 mengenai Perairan Indonesia, mendapatkan kecaman yang cukup keras dari negaranegara didunia dikarenakan mereka beranggapan bahwasannya hal tersebut melanggar hukum internasional yang berlaku saat itu. Namun setelah melalui perjalanan panjang dan sangatberliku, pada akhirnya konsepsi Wawasan Nusantara/Negara Kepulauan dapat diterima oleh dunia internasional dengan dimasukkannya dalam UNCL0S 1982, yang penandatangananannya dilaksanakan di Montheago Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982, dan berlaku secara universe pada bulan Juni 1994.

Setelah Indonesia meratifikasi UNCL0S 1982 pada tahun 1985 serta menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, UU No. 4 Prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia, selanjutnya diperbaharui dengan UU N0. 6 Tahun 1996 mengenai Perairan Indonesia.

Pasal 2 UU N0. 6 Tahun 1996 mengatakan bahwasannya Negara RI merupakan negara kepulauan, artinya segala perairan disekitar, diantara, dan yang mempertautkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memperhitungkan luas atau rentangnya merupakan bagian

integral dari wilayah R1 sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada dibawah kedaulatan negara R1. Selanjutnya Pasal 3 mengatakan bahwa wilayah perairan Indonesia terdiri dari tiga bahagian, yaitu laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Yang dimaksud laut teritorial adalah jalur laut sejauh 12 mile laut yang ditarik dari garis pangkal lurus kepulauan, yaitu garisgaris lurus yang mempertautkan titiktitik palingluar pada garis air rendah pulaupulau dan karangkarang kering palingluar dari kepulauan Indonesia.

4. Zone Tambahan

Kedaulatan suatu negara berhenti di laut teritorial. Setelah laut teritorial terdapat zone tambahan, dizona ini suatu negara tidak bisa lagi melaksanakan kedaulatannya, namun negara yang bersangkutan masih di perbolehkan untuk melaksanakan pengawasan dibidang beacukai, fiskaal, saniteri dan imigrasi serta melaksanakan peraturan perundang-undangannya pada di wilayah tersebut. Berdasar Pasal 33 UNCL0S I982, rentang zone tambahan suatu negara tidak boleh melebihi 24 mile laut yang ditarik dari garis pangkal. Untuk Indonesia apabila laut territorial sejauh I2 mile laut, maka zone tambahan yang bisa dihakki adalah I2 mile laut diluar laut teritorial.

Sampai sekarang pemerintah Indonesia belum sekalipun mengeluarkan peraturan perundangundangannya yang mengatur tentang zone tambahan dimaksud. Apabila Indonesia sudah menetapkan zone tambahan, maka untuk bahagian-bahagian laut yang berhadapan dengan negara2 tetangga, dimana rentang laut dimaksud kurang dari 48 mile laut, sudah tentu perlu dilakukan perundingan perundingan untuk penetapannya, utamanya dengan Malaysia di Semenanjung Malaya dan dengan Philipinna di Sulawesi Bagian Utara.

5. Exclusif Economic Zone (ZEE)

Sebelum Indonesia meratifikasi UNCL0S 1982, dan bahkan sebelum UNCL0S 1982 berlaku secara universe, Indonesia telah mengeluarkan pemberitahuan berupa Pengumuman Pemerintah pada tanggal 21 March 1980, yang menyatakan bahwa Zone Economic Eksklusif Indonesia adalah jalur laut diluar laut teritorial Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 Prp. Tahun 1960 mengenai Perairan Indonesia, dengan rentang 200 mil laut ditarik dari garis-garis pangkal. Agar dari pengumuman pemerintah dimaksud punya daya ikat mengikat secara hukum, maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengukuhkannya untuk menjadi Undang-undang NO. 5 Tahun 1983 mengenai Zone Economic Exclusif Indonesia. Secara garis besar isi undang-undang dimaksud sama dengan pengumuman pemerintah yang mengatur hal yang sama sebelum sebelumnya.

Pasal 2 UU NO. 5 Tahun 1983 mengenai Zone Economic Exclusif Indonesia, menyatakan bahwasannya ZEE Indonesia terletak diluar laut teritorial tetapi masih berdampingan/bersinggungan, dan rentangnya tak dpt melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Selanjutnya Pasal 3 menyatakan bahwasannya perlu adanya persetujuan dengan negara tetangga dalam penentuan batas ZEE dalam hal ZEE saling berhadapan dan rentanglebarnya kurang dari 200 mile laut. Persetujuan dimaksud, dibuat dengan tetap mengacu berpedoman pada Pasal 74 UNCL0S 1982.

6. Landas Continent

Pada awalmula tahun 1969, pemerintah Indonesia memberikan konsesi kepada maskapai perminyakan Agip dari Italy untuk melaksanakan explorasi minyak bumi dilandas continent lepas pantai Pulau Natuna. Ternyata tindakan Indonesia tersebut

menimbulkan pertanyaannya dari berbagai pihak karena pada saat itu pemerintah belum melakukan pengaturan hukum apapun yang berkaitan dengan landas kontinen. Untuk menjawab pertanyaan dimaksud, maka pemerintah Indonesia selanjutnya melakukan claim pertamakali atas landas continent dengan dikeluarkannya/diterbitkan Peraturan Pemerintah tanggal 17 February 1960 mengenai Landas Continent Indonesia. Agar peratoran pemerintah dimaksud mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka selanjutnya dikukuhkan menjadi Undang-undang No. I Tahun 1973 mengenai Landas Continent Indonesia.

Yang perlu mendapatkan perhatian adalah UU No. I Tahun 1973 tentang Landas Continent Indonesia yang dibuat berdasar/sesuai Konvensie Jeneva 1958 tentang Landas Continent, sedang yang berlaku padasaat ini UNCL0S 1982. Pengaturan mengenai landas continent diantara keduanya konvensi dimaksud sangat berbeda sekali dalam prinsip penetapannya. Konvensi Jeneva 1958 menetapkan bahwasannya suatu negara bisa mengklaim landas continent sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih dimungkinkan dilakukannya eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alami. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjadi salah satu sumber konflik diantara negaranegara. Ketentuan ini kemudian diperbaiki dengan dikeluarkannya UNCL0S 1982. Menurut Pasa 176 UNCL0S 1982, suatu negara dapat mengklaim landas continennya sampai batas pinggirannya kaki benua, atau sampai jarak 200 mil laut apabila pinggirannya kaki benua tidak mencapai jarak tersebut. Sebagai negara yang telah meratifikasi UNCL0S 1982, dan juga berdasar perbedaan prinsip itulah seharusnya pemerintah Indonesia menyesuaikan peraturan perundang-undangannya, utamanya yang mengatur mengenai landas continent.

5. Kesimpulan

Aspek yang terkait dengan masalah perbatasan adalah mengenai kewenangan dari negara untuk membuat suatu kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang batas wilayah.

Perjanjian batas wilayah laut antara Indonesia dengan negara lain telah banyak yang dilakukan dan diratifikasikan didalam bentuk undang-undang atau Kepres. Tetapi masih banyak juga wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain yang memerlukan penanganan secepatnya, terutama mengenai wilayah yang rawan sengketa (konflik) karena potensi sumberdaya alamnya, baik sumberdaya hayati maupun bukan hayati. Peningkatan kerjasama dengan negara tetangga dalam menentukan batas negara dapat dilakukan pertamakali dengan mengusahakan dan merundingkan batas-batas negara secara jelas. Sepanjang perbatasan darat, mengingat sudah ada *agreement* di masa masa kolonial, maka usaha yang perlu dilakukan adalah melakukan survei, memetakan dan menetapkan batas-batas dengan tanda-tanda patok perbatasan yang jelas didaerah perbatasan daratan melalui perundingan dan kerjasama dengan negara-negara tetangga yang bersangkutan. Sepanjang yang bersangkutan dengan batas laut, maka batas laut tersebut harus ditetapkan berdasarkan persetujuan dengan negara tetangga yang bersangkutan, khususnya batas batas wilayah laut, zone tambahan, zone ekonomi eksklusif dan landas continent. Batas batas maritime Indonesia kelaut bebas dapat dilakukan sendiri oleh Indonesia dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan *Law of International* dan ketentuan-ketentuan *International Law of The Sea*.

DAFTAR BACAAN

- Abidin, Hasanudin, *Aspek Geodesi pada Kesepakatan Delimitasi Batas-batas Maritim Indonesia: Status dan Permasalahannya*, Seminar, Bandung, 23 April 2005. Prenada Media Group, 2009.
- Agoes, ETTY R. *Perspectif UNCLOS 1982 dalam Konflik Perbatasan di Laut*, Seminar Nasional “Strategi Penyelesaian Konflik Perbatasan Wilayah Perairan”, Unair, 2005.
- Buntoro, Kresno. *Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Prospek dan Kendala*, Jakarta: SEKOAL.
- Djalal, Hasjim. *Menentukan Batas Negara Guna Meningkatkan Pengawasan, Penegakan Hukum dan Kedaulatan NKRI*, Ceramah Umum Hukum Laut, Fakultas Hukum Unair, 2005.
- Mohammad Sodik, Didik. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Relika Aditama, Jakarta, 2011.
- Samekto, Adji, FX. *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Simbolon, Effendi MS, *Masalah Batas Wilayah NKRI: Kasus Ambalat Ditinjau dari Aspek Sosial-Politik*, Seminar, Bandung, 2005.
- Subagyo, Joko. *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sumardiman, Adi. *Aspek Yuridis dalam Penataan Batas Negara*, Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Bakorsurtanal, 2004.
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, 2008, Jakarta.

Perundang-Undangan

- Undang-undang No. 4 Prp. Tahun 1960 dan Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1962 tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.

Konvensi Hukum Laut 1982.